



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 11 Tahun 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 32/PP.04.1-BA/3302/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 2 dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.  
IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Sigit Budiyanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS  
NOMOR : 11 Tahun 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	PPS LAMA	PPS PENGANTI	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	2	3	4	5
1	FATKHURROZAK	WIDIANTO	KARANGLEWAS	PASIR WETAN
2	GRAZEKA AUGUST PRIANDA	SHALEH SUJONI	PURWOKERTO SELATAN	KARANGKLESEM
3	LINDA PUSPITASARI	FAUZAAN ALPRIYOGA RAMADHANA	PURWOKERTO SELATAN	KARANGPUCUNG

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 2 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Sigit Budiyanto